



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Desember 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr. antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipi, pendidikan terakhir -, warganegara Indonesia, tempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Kepada : **1) DAMRIE, S.H., 2) RAHMAT ZAINI, S.H., dan 3) RADHIANI AMALI, S.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Hukum **DAMRIE, SH & REKAN** Jl. Sudirman, Komplek Perkantoran Sudirman Point Blok A. No. 9.A Lt. II Pekanbaru Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 655/2023, tanggal 27 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir -, warganegara Indonesia, tempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Kepada : **1) DEDI REZA, SH., 2) RUSDIANTO, S.H.**, Advokat/ konsultan hukum pada law Office **DEDY REZA, S.H. & Partners** beralamat/ berkedudukan hukum di Jl. Kartama Perumahan Kartama Raya Blok G.4 No.05 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/DDR/Pdt-G/PA.Pku/2023, tanggal 26 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 749/2023, tanggal 27 November 2023, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Akta Vandading Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah menerangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersedia untuk mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dalam perkara Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, dan untuk itu Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah membuat perjanjian perdamaian sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, tentang harta bersama, dengan ini para Pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan secara damai;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa :

1. 1 (satu) Unit Rumah Permanen Type 60 yang terletak di ALAMAT OBJEK SENGKETA Kecamatan Tampan – Kota Pekanbaru ;
2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda empat/Mobil Yaris BM. 1585 JC, Tahun 2010;
3. Perabot/alat rumah tangga berupa:
  - a. 6 (enam) Unit lemari
  - b. 1 (satu) Unit Air Conditioning (AC)
  - c. 2 (Dua) Unit Kipas Angin;
  - d. 1 (Satu) Set Menja makan;
  - e. 1 (satu Set Meja Hias;
  - f. 1 (Satu) Set Meja/Kursi Tamu;
  - g. 1 (satu) Unit Lemari Es/Kulkas;
  - h. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci;
  - i. 1 (Satu) Unit Dispencer
  - j. 2 (Dua) Set Kasur;
  - k. 3 (tiga) Lembar Karpet;

Halaman 2 dari 6 hal. Akta Vandading Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) unit Rumah Type 36 di ALAMAT OBJEK SENGKETABeringin Asiri;
5. Sebidang tanah (dua) kapling dengan luas 598 M2 Nomor Register 759/SKGR/TP/11 pada tanggal 23 bulan Agustus 2011 di ALAMAT OBJEK SENGKETAKabupaten Kampar, dan (satu) kapling tanah dengan luas 294 M2 Nomor Register 542/SKGR/TP/12 tanggal 03 Agustus 2012 di ALAMAT OBJEK SENGKETA Kabupaten Kampar;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua/motor Beat merk Honda warna merah tahun 2011 dengan Nomor BPKB H10516902D;

## Pasal 3

Bahwa semua objek tersebut tidak ada tersangkut sengeketa dengan pihak lain dan murni milik Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dengan pembagian sebagai berikut :

### **Bagian Penggugat (Riau Wati Binti HM. Ali):**

1. 2 (dua) unit Rumah Type 36 di ALAMAT OBJEK SENGKETABeringin Asiri,
2. Sebidang tanah (dua) kapling dengan luas 598 M2 Nomor Register 759/SKGR/TP/11 pada tanggal 23 bulan Agustus 2011 di ALAMAT OBJEK SENGKETA Kabupaten Kampar, dan (satu) kapling dengan luas 294 M2 Nomor Register 542/SKGR/TP/12 tanggal 03 Agustus 2012 di ALAMAT OBJEK SENGKETA Kabupaten Kampar;
3. (satu) unit kendaraan roda dua/motor Beat merk Honda warna Merah tahun 2011 dengan Nomor BPKB H10516902D
4. Perabot/alat rumah tangga berupa:
  - a. 6 (enam) Unit lemari
  - b. 1 (satu) Unit Air Conditioning (AC)
  - c. 2 (Dua) Unit Kipas Angin;
  - d. 1 (Satu) Set Menja makan;

Halaman 3 dari 6 hal. Akta Vandading Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) Set Meja Hias;
- f. 1 (Satu) Set Meja/Kursi Tamu;
- g. 1 (satu) Unit Lemari Es/Kulkas;
- h. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci;
- i. 1 (Satu) Unit Dispencer
- j. 2 (Dua) Set Kasur;
- k. 3 (tiga) Lembar Karpet;

**Bagian Tergugat (Ricko Ricardo Maraja Putra Bin Jasri Tanjung):**

- 1. 1 (satu) Unit Rumah Permanen Type 60 yang terletak di ALAMAT OBJEK SENGKETA Kecamatan Tampan – Kota Pekanbaru ;
- 2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda empat/Mobil Yaris BM. 1585 JC, Tahun 2010;

**Pasal 5**

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa tentang harta bersama antara kedua belah pihak;

**Pasal 6**

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencantumkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan perdamaian;  
Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak dan Mediator.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan kepada Kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Halaman 4 dari 6 hal. Akta Vandading Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.*



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar keterangan Kedua belah Pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Kedua belah Pihak berperkara telah terjadi kesepakatan damai;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami Khairunnas, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Khairunnas sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasaya dan Tergugat/ Kuasanya.

Ketua Majelis,

1.	Khairunnas	
	Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
2.	3.	
	Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.	Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
	Panitera Pengganti,	
4.		



Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp50.000,-
3. PNBP Surat Kuasa .....	Rp10.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.20.000,-
5. PNBP Panggilan .....	Rp20.000,-
6. PNBP Rekasi.....	Rp10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u> .....	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Akta Vandading Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.